

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori yang digunakan**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen yang masing-masing pihak prinsipal dan agen memiliki tujuan dan kepentingan berbeda sehingga menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Hendrik & Rahmawati (2021), pihak prinsipal merupakan pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan seluruh kegiatan atas nama prinsipal sebagai pihak pengambil keputusan. Dalam konsep penelitian mengenai Pajak Penghasilan Badan, pemerintah (fiskus) sebagai pihak prinsipal memberikan wewenang dalam proses pemungutan pajak kepada perusahaan sebagai pihak agen yang disebut sebagai *self assesment*. Pihak pemerintah (fiskus) memiliki kepentingan agar perusahaan memperoleh laba semaksimal mungkin sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak negara sedangkan pihak perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh laba yang cukup sehingga mampu menurunkan beban pajak perusahaan (Hendrik & Rahmawati, 2021). Menurut Kismanah, *et al.* (2022), apabila terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, maka pihak agen akan membuat suatu informasi yang tidak sesuai kenyataan kepada pihak prinsipal. Dalam konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan di bidang perpajakan, maka perusahaan akan menampilkan informasi yang tidak sesuai kenyataan untuk

menghindari beban pajak dalam proses pembayaran maupun pelaporan pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak negara.

### **2.1.2 Teori *Trade-Off***

Brigham & Houston (2011) menjelaskan bahwa teori *trade-off* merupakan salah satu teori struktur modal mengenai penggunaan utang perusahaan yang dapat memberikan keuntungan perusahaan dari manfaat perpajakan yakni pengurangan pajak maupun kerugian perusahaan yakni kebangkrutan. Manajemen dalam menentukan struktur modal perusahaan akan menerapkan kerangka *trade-off* (tarik ulur) antara manfaat pajak maupun kebangkrutan yang akan timbul (Nursasmita, 2021). Oleh karena itu, diharapkan manajemen perusahaan mampu mengatur tingkat utang perusahaan dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan. Menurut Hendrik & Rahmawati (2021), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan memilih langkah untuk mengurangi beban pajak yang ditimbulkan dengan cara meningkatkan utang perusahaan. Namun hal tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan biaya kebangkrutan yang terjadi. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan cenderung untuk mengatur tingkat utang hingga mencapai batas tertentu dalam kondisi titik kebangkrutan sudah mulai muncul (Nursasmita, 2021). Dengan demikian, apabila manfaat perpajakan yang didapat lebih tinggi daripada risiko kebangkrutannya, maka perusahaan dapat menggunakan tambahan utang dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Namun sebaliknya, apabila risiko kebangkrutan yang ditimbulkan akibat utang

lebih tinggi daripada manfaat perpajakan, maka perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan utang.

### **2.1.3 Pajak**

#### **1. Definisi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Agoes dan Trisnawati (2019) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **2. Jenis Pajak**

Menurut Agoes dan Trisnawati (2019), jenis pajak dapat diklasifikasikan sesuai dengan sifat, objek dan lembaga pemungutnya.

##### **1. Klasifikasi pajak menurut sifatnya, yakni:**

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat diberikan kepada pihak lain dan menjadi beban langsung bagi Wajib Pajak (WP) yang terkait.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat diberikan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Klasifikasi pajak menurut objeknya, yakni:

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang berasal atau didasarkan pada subjek yang dilanjutkan dengan mencari persyaratan objektif, dalam arti memperhatikan kondisi Wajib Pajak (WP).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif adalah pajak yang berasal atau didasarkan pada objek tanpa memperhatikan kondisi Wajib Pajak (WP).

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai (BM).

3. Klasifikasi pajak menurut lembaga pemungutnya, yakni :

- a. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipakai untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai (BM).

- b. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dipakai untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.

### **3. Fungsi Pajak**

Menurut Mujiyati dan Aris (2011) dalam Wicaksono (2017) menyebutkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi yakni sebagai berikut.

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*), pajak berfungsi untuk menyediakan pemasukan bagi pengeluaran rumah tangga negara. Biaya pengeluaran yang timbul dipakai untuk keperluan tugas-tugas rutin negaran dan melancarkan pembangunan nasional.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), pajak melalui kebijaksanaanya dapat membantu pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan.
- c. Fungsi stabilitas, pajak digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, dengan tujuan menekan inflasi.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran umum, dan pembangunan nasional yang akan berimbas pada semakin luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi seluruh rakyat.

#### **2.1.4 Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Resmi (2019:70), Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan kepada subjek pajak dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ada berbagai jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia menurut data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2021 yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, Pajak Penghasilan Final ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Salah satu jenis dari Pajak adalah Pajak Penghasilan Badan (Afni, 2021). Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Badan atas penghasilan yang telah diperoleh (Sucipto & Hasibuan, 2020). Dalam melakukan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang, perlu dilakukannya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan terlebih dahulu (Ningsih, *et al.*, 2022). Setelah melakukan koreksi fiskal akan diperoleh laba fiskal yang dapat dijadikan dasar dari perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang.

#### **2.1.5 Profitabilitas**

Menurut Hery (2015), rasio profitabilitas merupakan rasio yang dipakai untuk menilai tingkat kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnisnya. Keuntungan yang diperoleh berasal dari penjualan maupun hasil investasi perusahaan (Anggraini & Kusufiyah, 2020).

Keuntungan perusahaan yang semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan Pajak Penghasilan Badan yang harus disetorkan kepada negara. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan menyetorkan pajak ke negara lebih banyak daripada perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas lebih rendah (Kismanah, *et al.*, 2022). Rasio profitabilitas yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengkaji tingkat profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan adalah *Operating Profit Ratio (OPR)*. Tujuan dari *OPR* adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan efektifitas manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional (Anggraini & Kusufiyah, 2020). *OPR* dapat diperoleh dari perhitungan laba operasional dibagi dengan penjualan bersih perusahaan (Hery, 2015).

#### **2.1.6 Struktur Modal**

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, perusahaan selalu membutuhkan dana. Perusahaan akan mengupayakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Menurut Kasmir (2018), dalam memenuhi kebutuhan dana, perusahaan mempunyai beberapa alternatif sumber dana yang dapat dipakai yakni dari modal sendiri dan pinjaman atau utang (bank ataupun lembaga keuangan lainnya). Namun, seringkali masing-masing dari sumber dana tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk menyasati hal tersebut, diperlukan kombinasi antara jumlah dari masing-masing sumber dana yakni antara utang dan modal. Hal ini disebut dengan pengaturan struktur modal perusahaan. Selain itu, menurut Auddina (2021), struktur modal mampu memperlihatkan perbandingan pemakaian utang perusahaan dalam mendanai

investasinya. Hal ini akan berguna bagi investor ketika mengetahui struktur modal dari suatu perusahaan, maka investor tersebut dapat memahami proporsi kesetimbangan dari risiko dan tingkat pengembalian investasinya. Oleh karena itu, struktur modal sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur struktur modal adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Sholihah, *et al.* (2021) menjelaskan bahwa *DER* merupakan rasio perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Fungsi *DER* adalah untuk memberikan informasi mengenai proposi dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang (Hery, 2015).

#### **2.1.7 Biaya Operasional**

Salamah, *et al.*, (2016) menegaskan bahwa beban merupakan biaya yang terbentuk, kemudian dibukukan dalam sebuah laporan laba rugi perusahaan. Salah satu beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan adalah biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang berhubungan secara langsung dengan implementasi modal kerja (Dongoran, 2022). Biaya operasional dapat menjadi salah satu komponen pengurang laba kotor perusahaan yang digunakan untuk menentukan dasar penghasilan kena pajak atau laba fiskal dari suatu perusahaan (Widanto & Pramudianti, 2021). Pernyataan ini didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 yang menjelaskan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Rudianto (2006)

merumuskan bahwa perhitungan biaya operasional dapat dihitung melalui penjumlahan antara biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Biaya Penjualan adalah kesatuan biaya yang ditimbulkan perusahaan untuk memperdagangkan barang yang telah diproduksi hingga sampai ke konsumen. Sedangkan, biaya administrasi dan umum merupakan kesatuan biaya yang memuat keseluruhan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan kantor, yakni perihal hukum, pajak, merek dagang, beban listrik dan telpon (Rudianto, 2006).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Profitabilitas (*Operating Profit Ratio*), Struktur Modal (*Debt to Equity Ratio*) dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan pendukung dari penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dongoran (2022)	Apakah Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional Mempengaruhi Posisi PPh Badan Terutang?	Struktur Modal (X1)  Profitabilitas (X2)  Biaya operasional (X3)  Pajak Penghasilan	Analisis Regresi Berganda	Struktur modal berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.  Profitabilitas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.  Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
			Badan terutang (Y)		
2.	Kalventri dan Mulyani (2022)	Keberadaan Profitabilitas, Biaya Operasional dan <i>Leverage</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Publik Sektor Kesehatan	<i>Return on Asset</i> (X1)  Biaya Operasional (X2)  <i>Leverage</i> (X3)  Pajak penghasilan (PPh) Badan	Analisis Linear Berganda dengan program SPSS.	<i>Return on Asset</i> berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan.  Biaya operasional berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan.  <i>Leverage</i> tidak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan.
3.	Subakti, <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Profitabilitas dan Beban Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020	Profitabilitas (X1)  Beban Operasional (X2)  Pajak Penghasilan Badan (Y)	Persamaan regresi linier berganda dengan program SPSS 26.	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan.  Beban Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
4.	Afni (2021)	Pengaruh Struktur Modal dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020	<i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (X1)  Biaya Operasional (X2)  Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang (Y)	Analisis regresi data panel dengan program <i>Eviews</i> Versi 10.	<i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.  Biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
5.	Auddina (2021)	Pengaruh Struktur Modal ( <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i> ), Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019)	<i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (X1)  <i>Debt to Equity Ratio</i> (X2)  <i>Operating Profit Ratio</i> (X3)  Biaya Operasional (X4)  Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	Analisis regresi data panel dengan program pengolahan data statistic <i>Eviews</i>	<i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  <i>Operating Profit Ratio</i> berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  Biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.
6.	Darma dan Fitri (2021)	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan	<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> (X1)  <i>Debt to Equity Ratio</i> (X2)  Manajemen Laba (X3)  Pajak Penghasilan Badan (Y)	Analisis regresi Linear Berganda	<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.  <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.  Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
7.	Nursasmita (2021)	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya	<i>Debt to Asset Ratio</i> (X1)	Regresi Linear Berganda dengan	<i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan.

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	<i>Debt to Equity Ratio</i> (X2)  <i>Net Profit Margin</i> (X3)  Biaya Operasional (X4)  Pajak Penghasilan Badan (Y)	program IBM SPSS 23.	<i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan.  <i>Net Profit Margin</i> berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan.  Biaya Operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan.
8.	Widanto dan Pramudianti (2021)	Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2017)	Rasio Lancar (X1)  <i>Debt to Asset Ratio</i> (X2)  <i>Return on Asset</i> (X3)  Biaya Operasional (X4)  Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	Analisis regresi linier berganda dengan program SPSS.	Rasio Lancar tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.  <i>Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.  <i>Return on Asset</i> berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.  Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
9.	Anggraini dan Kusufiyah (2020)	Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi	<i>Operating Profit Ratio</i> (X1)	Analisis regresi Linear Berganda dengan program SPSS 22.	<i>Operating Profit Ratio</i> tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia)	<i>Debt to Equity Ratio</i> (X2)  Biaya Operasional (X3)  Pajak Penghasilan Badan (Y)		<i>Debt to Equity Ratio</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.  Biaya Operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
10.	Laksono (2019)	Pengaruh Struktur Modal ( <i>Leverage, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Asset Ratio</i> ), Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2017	<i>Leverage</i> (X1)  <i>Debt to Equity Ratio</i> (X2)  <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> (X3)  <i>Return on Assets</i> (X4)  Biaya Operasional (X5)  Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	Analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 18	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  <i>Debt to Equity Ratio</i> memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> tidak memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  <i>Return on Assets</i> memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  Biaya operasional memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.
11.	Vindasari (2019)	Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio, Return on Asset,</i>	<i>Debt to Equity Ratio</i> (X1)	Analisis regresi linier	<i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap Pajak

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)	<i>Return on Asset</i> (X2)  Biaya Operasional (X3)  Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	berganda dengan program SPSS Versi 25.	Penghasilan Badan terutang.  <i>Return on Asset</i> berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  Biaya operasional berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.
12.	Salamah, Pamungkas, Yogi (2016)	Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)	<i>Gross Profit Ratio</i> (X1)  <i>Operation Profit Ratio</i> (X2)  Biaya Operasional (X3)  Pajak Penghasilan Badan (Y)	Analisis regresi Linear Berganda dengan program SPSS 16.	<i>Gross Profit Ratio</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan  <i>Operation Profit Ratio</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan  Biaya Operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan
13.	Azhari (2015)	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> (X1)	Program SPSS 22.0	<i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak berpengaruh

No.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
			<i>Debt to Equity Ratio</i> (X2)  Manajemen Laba (X3)  Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)		terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.  Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Sumber : Dikembangkan dalam skripsi ini (2023)

### 2.3 Kerangka Penelitian


Adanya teori keagenan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Pemerintah sebagai pihak prinsipal mengharapkan biaya operasional seminimal mungkin agar laba yang dihasilkan perusahaan tinggi sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibayarkan perusahaan semakin meningkat. Namun, perusahaan sebagai pihak agen mengharapkan biaya operasional seefektif mungkin agar laba yang dihasilkan perusahaan cukup efisien sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Hal ini dikarenakan laba merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas dan beban operasional perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Selain itu, struktur modal juga berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hal ini didukung oleh Teori *Trade-Off* menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara manfaat pajak yang timbul dan potensi (kebangkrutan)

perusahaan (Brigham & Houston, 2011). Perusahaan akan mendapatkan manfaat pajak berupa pengurangan penghasilan kena pajak akibat bunga utang yang dibebankan sebagai biaya (*deductible expense*). Namun, hal tersebut selaras dengan meningkatnya potensi kebangkrutan perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disajikan model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



Sumber: Dikembangkan dalam skripsi ini (2023)

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Menurut Hery (2015), rasio profitabilitas merupakan rasio yang dipakai untuk menilai tingkat kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan *Operating Profit Ratio* untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. *Operating*

*Profit Ratio* diperoleh dari perbandingan antara laba operasional dan penjualan (Hery, 2015). Laba operasional diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan biaya operasional perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi *Operating Profit Ratio* maka akan semakin tinggi laba operasional yang diperoleh dari penjualan bersih perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah *Operating Profit Ratio*, maka laba operasional yang diperoleh dari penjualan perusahaan akan semakin rendah.

Upaya peningkatan nilai *Operating Profit Ratio* dapat dilakukan oleh perusahaan yakni dengan meningkatkan nilai penjualan atau mengurangi biaya operasional. Efisiensi tersebut mampu meningkatkan laba bersih perusahaan yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Hendrik & Rahmawati, 2021). Dengan demikian, tinggi rendahnya laba operasional akan berimbas pada besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Apabila laba operasional mengalami kenaikan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih besar. Sebaliknya, apabila laba operasional mengalami penurunan maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih kecil.

Adanya teori keagenan menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah mengharapkan laba semaksimal mungkin agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan semakin tinggi. Namun, perusahaan mengharapkan laba yang kecil

signifikan agar beban pajak yang dibayarkan kepada negara rendah (Hendrik & Rahmawati 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrik & Rahmawati (2021) menguji tentang pengaruh profitabilitas (*Operating Profit Ratio*) terhadap Pajak Penghasilan Badan menemukan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *Operating Profit Ratio* (OPR) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI Periode 2017-2018. Hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka Pajak Penghasilan Badan akan semakin meningkat. Dengan demikian, *Operating Profit Ratio* (OPR) yang tinggi mengindikasikan adanya efisiensi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengendalikan aktivitas operasionalnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Salamah, *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *Operating Profit Ratio* (OPR) berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan**

**Badan Terutang.**

#### **2.4.2 Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Sumber dana yang dipakai perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya berasal dari utang dan modal. *Debt to Equity Ratio* (DER)

memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai proposi dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang (Hery, 2015). Pada saat kreditur memberikan pinjaman kepada perusahaan, maka kreditur akan membebankan biaya pinjaman berupa bunga yang timbul akibat utang. Bunga pinjaman dapat dijadikan faktor pengurang penghasilan kena pajak sebagai biaya (*deductible expense*) (Nursasmita, 2021). Dengan demikian, apabila perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dalam mendanai aktivitas perusahaan daripada modal yang dimiliki, maka akan berpengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan perusahaan. Namun, perusahaan wajib menentukan batasan penggunaan utang dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Hal ini didukung oleh Teori *Trade-Off* yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara manfaat pajak yang timbul dan potensi (kebangkrutan) perusahaan (Brigham & Houston, 2011). Perusahaan akan mendapatkan manfaat pajak berupa pengurangan penghasilan kena pajak akibat bunga utang yang dibebankan sebagai biaya (*deductible expense*). Namun, hal tersebut selaras dengan meningkatnya potensi kebangkrutan perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nursasmita (2021) menguji pengaruh struktur modal terhadap Pajak Penghasilan Badan menemukan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi struktur modal maka Pajak Penghasilan Badan yang timbul akan semakin rendah. Jika besarnya pajak

perusahaan yang ditimbulkan tinggi, maka perusahaan akan mengupayakan langkah untuk melakukan penghematan pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menambah utang, dimana beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang Pajak Penghasilan Badan. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sucipto & Hasibuan, (2020) dan Syabana, *et al.* (2021) yang menjelaskan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Struktur modal berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan**

**Badan Terutang.**

#### **2.4.3 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Biaya operasional merupakan biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produk perusahaan tetapi berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari (Puspitasari & Amah, 2019). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional mampu dijadikan sebagai salah satu faktor pengurang dalam perhitungan laba kotor perusahaan. Kemudian perusahaan akan melakukan koreksi

fiskal terhadap laba perusahaan dan menghasilkan laba fiskal yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

Adanya teori keagenan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Pemerintah sebagai pihak prinsipal mengharapkan biaya operasional seminimal mungkin agar laba yang dihasilkan perusahaan tinggi sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibayarkan perusahaan semakin meningkat. Namun, perusahaan sebagai pihak agen mengharapkan biaya operasional semaksimal mungkin agar laba yang dihasilkan perusahaan kecil sehingga Pajak Penghasilan Badan terutang yang dibayarkan perusahaan semakin kecil (Hendrik & Rahmawati, 2021). Hal ini dikarenakan laba merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Subakti, *et al.*, (2022) menguji pengaruh biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan makanan dan minuman menemukan bahwa biaya operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Semakin tinggi biaya operasional perusahaan maka semakin rendah pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chandika (2020) menyatakan bahwa beban operasional berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Biaya operasional berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**